

SOSIALISASI MENGENAI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI RT 01 PERUMAHAN GRIYA PESONA ASRI

Farraesya Annabel Trisya Kusuma., Denisa Zavira Azain, Yulia Putri Syifa., Jufanka Zola Eka Febrianti., Yasmin Firdaus., Ibnu Hajar.

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur,
22071010283@studentupnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur,
22071010278@studentupnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur,
22071010253@studentupnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur,
22071010251@studentupnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur,
22071010272@studentupnjatim.ac.id

RT 01 Griya Pesona Asri, hajaribnu@gmail.com

Abstrak : Pembentukan KPK juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien, sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Latar belakang Undang Undang KPK juga melibatkan kebutuhan untuk mengatasi korupsi yang telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas pemberantas korupsi dengan membentuk KPK sebagai lembaga independen yang bergerak dibidang pemberantas korupsi. sosialisasi diadakan bertujuan untuk memaparkan sedikit pengetahuan mengenai pengujian formil terhadap UU KPK kepada masyarakat setempat. pada saat pemaparan, metode yang kami gunakan ialah sosialisasi kepada warga. Kami memilih metode seperti itu karena menurut kami akan lebih efektif dan efisien, serta kami juga pastinya secara tidak langsung akan mendapat banyak ilmu baru. Kesimpulan dari hasil sosialisasi yang kami jalankan ialah kami banyak mendapat feedback yang sangat luar biasa. Kami juga mendapat beberapa ilmu baru yang sebelumnya tidak familiar dengan kami. Maka dari itu menurut kami kegiatan ini memberi banyak dampak baik kepada kami sebagai mahasiswi .

Kata Kunci : Undang -Undang KPK, Sosialisasi, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pengujian formal terhadap undang-undang adalah proses yang rumit dan memiliki dampak penting pada struktur hukum dan kebijakan suatu negara. Pengujian formal, yang mengacu pada evaluasi formalitas, adalah mekanisme yang digunakan oleh lembaga hukum untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dan prinsip-prinsip umum pembentukan perundang-undangan. Di Indonesia, pengujian formal dilaksanakan Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertanggung jawab memastikan legalitas undang-undang (UU) yang dibuat pemerintah serta DPR.

Pemeriksaan formal terhadap UU No. 19 Tahun 2019 terkait Perubahan Ke-2 pada UU No. 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sudah dipakai topik perdebatan sengit pada upaya memberantas korupsi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pemeriksaan formal ini untuk menegakkan ketertiban hukum dan memeriksa apakah proses pembentukan UU terkait dilaksanakan secara selaras pada aturan yang berlaku, bukan atas keinginan semata dari para pembuat UU. Pada konteks ini, pemeriksaan formal terhadap UU KPK memiliki peran penting dalam menjamin keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban pada proses pembuatan UU, serta memastikan terkait UU yang dihasilkan selaras pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

Tujuan utama pengujian formal adalah memastikan bahwa undang-undang yang disahkan selaras pada prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang tidak adil dan tidak transparan. Dalam beberapa kasus, pengujian formal dapat dilaksanakan MK atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti DPR atau Presiden, atau atas inisiatif sendiri.

Pemeriksaan formal terhadap UU No. 19 Tahun 2019 terkait UU KPK oleh MK sudah menciptakan perdebatan sengit dan kontroversial. Isu-isu yang terkait dengan pemeriksaan formal ini mencakup pertanyaan apakah penolakan MK terhadap pengujian formil UU KPK selaras pada prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku. Beberapa kritik terhadap keputusan MK ini telah memicu perdebatan intens, di mana beberapa pihak menganggap bahwa keputusan tersebut mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat untuk mengawasi proses legislasi, serta mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Pada konteks ini, perdebatan mengenai penolakan MK terhadap pengujian formil UU KPK dapat meningkatkan kesadaran publik terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan undang-undang, serta memastikan kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Perubahan yang terdapat dalam UU 19/2019 dari UU 30/2002 adalah sebagai berikut:¹

1. UU 19/2019 menetapkan aturan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berperan sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI. Sebaliknya, UU 30/2002 tidak menyentuh masalah tersebut.
2. UU 19/2019 mengatur dengan lebih rinci tentang penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibandingkan dengan UU 30/2002. Selain itu, UU 19/2019 juga menambahkan beberapa pasal baru, seperti Pasal 63 yang membahas pendanaan dalam bidang tersebut.
3. UU 19/2019 mengatur secara lebih terperinci tentang pengelolaan dana abadi untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi, berbeda dengan UU 30/2002.
4. UU 19/2019 mengatur kemitraan dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan lebih luas dan terinci

¹ Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019: *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

dibandingkan dengan UU 30/2002.

5. UU 19/2019 mengatur pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan rinci dibandingkan dengan UU 30/2002.

Dengan adanya teori yang telah diatur, dimana sangat penting untuk masyarakat paham akan hal tersebut. Dengan itu kelompok kami menyelenggarakan sosialisasi yang bermitra dengan ketua RT 01 di Perumahan Griya Pesona Asri. Guna untuk berbagi dan saling bertukar pengetahuan mengenai Undang-Undang (UU) sebelum di undang-undangkan harus di ujikan secara formil oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Metodologi yang kami gunakan dalam sosialisasi ini adalah dengan cara Kami akan menganalisis, menjelaskan, dan merinci pokok-pokok permasalahan yang diangkat. sesudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kami melakukan kegiatan sosialisasi di perumahan Griya Pesona Asri dengan warga dari RT 01 untuk berbagi dan saling melengkapi pengetahuan yang kami miliki kepada warga yang berjumlah sekitar 20 orang, agar mereka memahami dan mematuhi aturan negara karena kita sebagai warga negara yang bertempat tinggal di negara hukum harus mengerti aturan-aturan hukum yang telah berlaku di negara ini.

Kami mengangkat isu Pengujian Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tipikor yang harus di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu di sebabkan karena kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk mengujia suatu undang-undang (kewenangan MK tertulis didalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). Sosialisasi ini berguna untuk berbagi dan bertukar pengetahuan bahwa ditolaknya permohonan pengujian terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 memiliki sebab-sebab yang perlu di ketahui oleh masyarakat.

II. METODOLOGI

Metodologi yang akan kami gunakan untuk menyelesaikan makalah ini yaitu dengan Metodologi Deskriptif. Menganalisa, menjelaskan, serta menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, melalui-melalui data-data yang telah kami dapatkan dari Undang-Undang serta dari berbagai sumber-sumber online terpercaya lain yang dapat kami akses. Setelah terkumpulnya sumber ilmu yang telah kami dapatkan dari kegiatan belajar kami dikelas hingga media online, kelompok kami melakukan sosialisasi untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat mengingat kita harus taat kepada aturan negara, maka semua WNI harus memahami bagaimana proses diundangkan suatu aturan . Sasaran dari sosialisasi kami ini ialah warga RT. 01 Griya Pesona Asri, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya. Kegiatan kami ini bermitra dengan Ketua RT setempat, serta warga kurang lebihnya berjumlah sekitar 20 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PELAKSANAAN SOSIALISASI

Sosialisasi Ilmu Pengetahuan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada tanggal 12 Mei, di perumahan Griya Pesona Asri, Surabaya, sebuah acara sosialisasi ilmu pengetahuan dilaksanakan oleh kelompok kami. Acara ini bertujuan untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada warga setempat, dengan fokus pada pentingnya memahami dan menaatinya aturan negara sebagai warga negara Indonesia (WNI). Sasaran dari acara ini adalah warga RT. 01 Griya Pesona Asri, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, yang berjumlah sekitar 20 orang. Pada Pelaksanaan sosialisasi kami menjelaskan tentang apa itu undang undang, kpk, pengujian formil dan mahkamah konstitusi setelah itu lanjut pada pembahsan tentang pengujian formil undang-undang No. 19 tahun 2019 kpk oleh MK. Lalu Kami menjelaskan tentang isu yang kamu ambil ini yaitu tentang MK menolak pengujian formil undang-undang No.19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Kami menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan pengujian formil pada undang-undang karena memastikan bahwasannya undang-undang yang telah dibuat mengikuti kesesuaian prosedur yang berlaku.

Dalam acara ini, kami berbagi informasi dan pengetahuan yang terkumpul dari berbagai sumber, termasuk sumber online dan kelas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dan menaatinya aturan negara. Kami juga berharap bahwa acara ini dapat membantu warga setempat memahami bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Dalam beberapa sumber yang kami baca, kami menemukan beberapa hal yang relevan dengan tujuan acara kami. Dengan demikian, acara sosialisasi kami berharap dapat membantu warga setempat memahami pentingnya memahami dan menaatinya aturan negara serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Gambar 1. Diawali dengan senam bersama warga RT 01.



Gambar 2. Foto bersama dengan Ketua RT 01.



Gambar 3. Penyampaian materi sosialisasi.



Gambar 4. Pewawancara 1.



Gambar 5. Pewawancara 2.



Gambar 6. Pewawancara 3.



Gambar 7. *Sharing section.*



Gambar 8. Sesi foto bersama warga.



3.2 MATERI SOSIALISASI

Materi yang kami sampaikan dalam sosialisasi ini untuk memberitahukan bahwasannya undang-undang tentang lembaga yang bertujuan membebaskan negara dari TIPIKOR ini sebelum diberlakukan perlu di uji oleh MK. Dengan pemaparan materi yang kami sampaikan didasarkan pada teori dibawah ini, berharap warga yang mengikuti sosialisasi kami mengetahui proses sebelum suatu aturan ditetapkan.

3.2.1 UU SECARA LUAS

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut baik pemikiran, tatanan, maupun pelaksanaannya sejak memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Fakta sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan dinamika kekuasaan tersebut secara historis. Beberapa konstitusi telah diundangkan di Indonesia, antara lain UUD 1945, UUD 1945, UUD 1950, UUD RIS, dan UUD 1945 setelah dilakukan amandemen pada tahun 2002. Konstitusi suatu negara berfungsi untuk membatasi dan mengatur kewenangan negara. Dengan demikian, dinamika proses sejarah ketatanegaraan suatu negara turut mempengaruhi dinamika ketatanegaraan negara tersebut.

Negara dipersatukan oleh uraian konstitusi mengenai struktur dan fungsi pemerintahan, hierarki administratif di antara badan-badan negara, perlindungan hak-hak warga negara, dan mungkin yang paling penting alokasi kekuasaan di antara badan-badan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan (eksekutif), kewenangan legislatif, dan Pembatasan kewenangan dan kekuasaan seluruh lembaga negara, menjamin hak asasi manusia, dan saling mengawasi melalui sistem checks and balances merupakan ciri-ciri kekuasaan kehakiman konstitusional yang kuat. Konstitusi memiliki tujuan unik sebagai perwujudan atau ekspresi hukum tertinggi. Hal ini dapat ditegakkan secara hukum dan harus dipatuhi secara ketat oleh semua lembaga pemerintah dan warga negara.

Premis bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat memperlakukan warga negaranya secara sewenang-wenang adalah apa yang mendefinisikan demokrasi konstitusional. Konstitusi mengatur sejauh mana kekuasaan pemerintahan, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi merupakan topik yang sering dibicarakan. Oleh karena itu, konstitusi memainkan peran penting di negara-negara demokratis, dan pemerintahan demokratis diharuskan untuk beroperasi sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut. UU adalah salah satu jenis peraturan

hukum. Undang-undang adalah bagian hukum yang dihasilkan dengan bersamaan oleh Presiden dan DPR dalam hierarki hukum Indonesia; beberapa undang-undang mungkin juga melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan, dan pengundangan Undang-Undang Dasar.

Salah satu peraturan hukum yang pembuatannya membutuhkan waktu sangat lama adalah undang-undang. Ada beberapa proses atau tahapan dalam proses membuat UU yang harus diselesaikan. Tahap perencanaan pada hakekatnya diawali dengan pembuatan rancangan undang-undang (“RUU”) yang perlu didukung oleh dokumentasi ilmiah. Kemudian berlanjut ke tahap perdebatan badan legislatif dan akhirnya tahap pengundangan. Hanya keputusan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), disetujui oleh Presiden, dan pengesahan oleh Presiden yang diakui sebagai undang-undang dalam sistem legislatif Indonesia. Tidak ada undang-undang lain yang dikeluarkan oleh organisasi lain. Dengan kata lain, DPR lah yang membuat undang-undang.

Pada hakikatnya fungsi legislasi merupakan nama lain dari fungsi pembentuk undang-undang. Artinya, selama masa jabatan seorang anggota DPR maupun setiap tahun setelahnya, DPR sebagai instansi legislatif bertugas membuat undang-undang, menyelenggarakan dan dalam penyusunan program, serta menetapkan urutan prioritas pembahasan RUU. Selain itu juga membantu dan memfasilitasi pembuatan peraturan perundang-undangan yang diusulkan atas inisiatif DPR.

Tata cara pembuatan undang-undang antara lain:

1. Presiden, DPR, atau DPD melakukan pengajuan RUU.
2. Menteri atau pimpinan lembaga yang berwenang menyusun RUU yang diusulkan Presiden.

3. Akan ada dua putaran pembahasan RUU tersebut jika diterima untuk dipertimbangkan.
4. Badan Legislatif DPR kemudian menambahkan langkah tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) untuk masa jabatan lima tahun.
5. Naskah akademis wajib disajikan beserta seluruh rancangan undang-undang, kecuali yang berkaitan dengan APBN, penetapan peraturan pemerintah (Perpu), dan penghapusan atau pencabutan undang-undang yang sudah ada.
6. Dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menyatakan rancangan undang-undang telah diajukan dan dibagikan kepada masing-masing anggota dewan.
7. Diterimanya suatu RUU, disahkan dengan merubah, atau penolakan dalam pembahasan lebih lanjut akan diputuskan pada sidang paripurna berikutnya.
8. Rapat Komisi, Rapat Badan Legislatif, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Panitia Khusus merupakan tempat berlangsungnya pembicaraan tingkat pertama.
9. Pembahasan Tingkat II terjadi dalam rapat paripurna yang memuat laporan mengenai tata cara, pendapat mini DPD, pendapat mini fraksi, dan hasil pembahasan Tingkat I; masing-masing Fraksi dan anggota membenarkan atau menolak secara lisan atas permintaan ketua rapat pleno; menteri yang berbicara atas nama presiden memberikan pendapat akhir.
10. Suara terbanyak digunakan untuk memutuskan apakah musyawarah mufakat tidak dapat dicapai melalui musyawarah.
11. RUU tersebut disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani apabila disetujui oleh DPR dan anggota pemerintah. Pengesahan kalimat tersebut ditambahkan ke dalam undang-undang dan diresmikan oleh lembaga Negara Republik Indonesia.

12. Setelah diadopsi dengan suara bulat, RUU tersebut menjadi berlaku dan menjadi undang-undang; jika Presiden tidak menandatangani dalam dengan masa tiga puluh hari sejak RUU diterbitkan.
13. DPR mengumumkan Undang-Undang tersebut di media cetak dan elektronik setelah diundangkan. DPR Pemerintah bertanggung jawab melakukan sosialisasi pada setiap langkah proses pembuatan undang-undang.

Undang-undang tahun 1945 sudah empat kali amandemen setelah dirancang pada tahun 1999–2001. Amandemen adalah penambahan atau modifikasi yang dilakukan pada konstitusi suatu negara, dan harus merupakan integrasi yang mulus dari teks asli konstitusi. Proses perubahan UUD 1945 harus mengikuti pedoman dan kesepakatan yang mendasar.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, disahkan amandemen kedua UUD 1945 (ST MPR 2000). MPR menambah atau mengubah 25 pasal dan 5 bab dalam sidang ini. Aspek yang paling signifikan dari modifikasi kedua ini adalah diterimanya ayat tentang hak asasi manusia, penegasan hak DPR dan anggotanya, serta gagasan otonomi daerah.

Pada tanggal 3 hingga 9 November 2001, pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR 2001), amandemen ketiga UUD 1945 disahkan. MPR menambah atau mengubah 23 pasal dan 3 bab dalam sidang ini. Pasal-pasal pemilihan presiden langsung putaran pertama, pemakzulan presiden, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, dan pengesahan pasal-pasal pembentukan lembaga baru Dewan Perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK), Rakyat, Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY) merupakan materi yang paling signifikan.

Amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada Sidang Tahunan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (ST MPR 2002) tanggal 1-11 Agustus 2002. Perubahan paling signifikan yang terjadi pada proses putaran final amandemen UUD 1945 adalah menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan penjelasan UUD 1945, MPR dibatasi pada DPR dan DPD, serta memilih presiden putaran kedua. pemilu, yang diadakan kembali jika tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk memenangkan suara pada putaran pertama.

UUD 1945 diamandemen secara bertahap, diawali dengan pasal-pasal yang disetujui seluruh golongan MPR diutamakan. Setelah itu, proses reformasi dilanjutkan dengan menangani pasal-pasal yang lebih sulit untuk disepakati. Sebuah tambahan digunakan untuk membuat modifikasi ini.

Sebelum adanya revisi UUD 1945, Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi prinsip supremasi MPR, yang merupakan variasi supremasi parlemen yang diakui secara global. Dengan demikian, lembaga MPR yang merupakan instansi perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat mengatur pemahaman kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi. Pemahaman tersebut kemudian dilanjutkan melalui prosedur keterwakilan politik melalui DPR, keterwakilan daerah melalui delegasi daerah, dan keterwakilan fungsional (fungsional representasi) melalui delegasi kelompok. Tujuan ketiganya adalah menjamin keanggotaan MPR secara tepat mencerminkan kepentingan setiap rakyat yang berdaulat, sehingga organisasi yang menduduki pangkat tertinggi itu sah dapat disebut sebagai perwujudan seluruh rakyat.

A. Pengujian Formil

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil adalah dua teori pengujian yang berbeda dalam konteks pengujian yang berbeda di Indonesia. Perbedaan utamanya ialah objek pengujian dan tujuan pengujian. Pengujian formil ialah suatu aspek dari pengujian suatu undang undang di Indonesia yang memiliki tujuan untuk menilai

mengenai kesesuaian prosedur untuk membentuk suatu undang undang sesuai mengenai dengan ketentuan formal yang berlaku. Lalu, tujuan utama dari adanya pengujian formil ialah memastikan bahwasannya undang undang yang telah dibuat mengikuti kesesuaian prosedur yang berlaku, serta diatur pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yang dimaksud ialah UUD Tahun 1945 ataupun peraturan perundang undangan yang menetapkan terkait proses pembuatan undang undang. Konsepsi pengujian formil memiliki sifat yang sangat rumit, secara umum suatu kriteria yang bisa digunakan guna menilai suatu dari objek pengujian daei segi formilnya ialah sejauh mana suatu peraturan ditetapkan pada suatu bentuk yang tepat, oleh suatu institusi yang tepat serta terakhir melalui prosedur yang tepat juga.

Peran mahkamah konstitusi dalam hal ini ialah sebagai lembaga yang memiliki dinamika untuk pembentukkan undang undang terhadap undang undang dasar sebagaimana disebutkan oleh pasal 24 (c) ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang dalam mengadili di tingkat pertama hingga tingkat akhir yang dimana keputusan tersebut bersifat final guna menguji suatu Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar.

Pada suatu pengujian formil terdapat beberapa aspek utama yang giujikan untuk memastikan bahwasannya proses pembentukkan suatu undang undang tersebut telah mematuhi dan menjalani prosedur serta ketentuan yang berlaku, beberapa aspek yang dimaksud ialah:

A. Prosedur Pembentukkan

Pada bagian ini menilai apakah prosedir pembentukkan undang undang sudah selaras dengan tahapan yang diatur oleh hukum, seperti contohnya pembahasan di DPR, Persetujuan Presiden, serta Pengundangan.

B. Kewenangan Lembaga

Pada kewenangan lembaga ini, menekankan lembaga mana yang berhak untuk mendapatkan kewenangan untuk membentuk suatu undang undang tersebut,

maksudnya apakah dalam hal ini DPR dan presiden melakukan tugasnya dengan benar dalam membentuk suatu undang-undang.

C. Kepatutan Terhadap perundang-undangan

Apakah semua langkah dalam suatu pembentukan undang-undang telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud ialah tata cara penyusunan serta tata cara pengesahan.

D. Partisipasi Publik

Pada aspek ini menguji suatu mekanisme publik yang dimana apakah mekanisme tersebut telah memadai dalam proses pembentukan undang-undang.

Prosedur pengujian formil ialah serangkaian tata cara yang dilakukan untuk memastikan apakah pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Prosedur ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi ini memiliki tugas untuk memastikan legalitas secara formal dari undang-undang tersebut, dengan cara beberapa tahap ialah:

1. Mengajukan Permohonan

- a. **Pemohon**, permohonan pada pengujian formil ini dapat diajukan oleh tiap individu perseorangan warga sipil yang berkewarganegaraan Indonesia, kelompok masyarakat, lembaga, atau institusi lainnya yang merasa hak warga negaranya dirugikan oleh undang-undang yang diujikan.
- b. **Dokumen permohonan**, dokumen ini harus memuat identitas para pemohon, alasan dari pengajuan tersebut, uraian mengenai prosedur pembentukan undang-undang yang individu tersebut anggap tidak sesuai dan menyebabkan kerugian, serta bukti-bukti pendukung untuk mengajukan permohonan tersebut.
- c. **Pendaftaran**.

2. Persidangan Awal

- a. **Verifikasi Administrasi**, memeriksa kelengkapan serta kebenaran dokumen permohonan.
 - b. **Pemeriksaan Kewenangan**, disini Mahkamah Konstitusi memastikan bahwasannya permohonan tersebut termasuk dalam kewenangan MK untuk diuji (pengujian formil terhadap undang undang).
3. Persidangan pendahuluan
- a. **Sidang Pendahuluan**, bertujuan untuk memeriksa permohonan secara formal pemohon berhak mendapat kesempatan untuk menjelaskan mengenai permohonan dan menyampaikan semua arguman pemohon.
 - b. **Perbaikan Permohonan**, jika terdapat kekurangan pada permohonan pemohon, maka pemohon diminta untuk memperbaiki dan melengkapi terlebih dahulu dokumen tersebut dalam batas waktu yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksaan Pokok Perkara
- a. **Sidang Pleno**, diadakan untuk memeriksa substansi dari permohonan. Sidang ini melibatkan pemohon, pihak pemerintah yang terkait, dan saksi.
 - b. **Penyampaian Bukti dan Keterangan**, pemohon, pemerintah, dan pihak pihak yang terkait lainnya menyampaikan bukti bukti dan keterangan masing masing dari mereka. Saksi ahli dapat dipanggil untuk memberikan kesaksiannya.
5. Pemeriksaan lanjutan
- a. **Analisis Bukti dan Keterangan**, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam menganalisis bukti bukti keterangan yang telah disampaikan. MK juga berhak meminta tambahan informasi atau keterangan jika menurutnya bukti bukti tersebut kurang.
 - b. **Pemeriksaan terbuka**, proses pemeriksaan yang dijalankan pada sidang yang terbuka untuk umum guna memastikan transparansi.

6. Musyawarah Hakim

- a. **Pembahasan Internal**, hakim internal melakukan musyawarah untuk membahas dan menilai hasil dari pemeriksaan. Para hakim juga mempertimbangkan semua bukti, keterangan, dan argument yang disampaikan dalam sidang.
- b. **Penyusunan Putusan**, putusan tersebut disusun berdasarkan hasil dari musyawarah.

7. Pembacaan Putusan

- a. **Sidang Pembacaan Putusan**
- b. **Isi Putusan**, isi putusan ini dapat berupa pengakuan bahwa undang undang yang diuji telah sesuai dengan prosedur yang sah , atau bahwa undang undsang yang diuji tersebut tidak sah dikarenakan adanya pelanggaran dari suatu prosedur yang telah ditetapkan.

8. Tindak Lanjut Putusan

- a. **Pelaksanaan Putusan**, jika dalam tahap ini Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang undang tersebut tidak sah, maka undang undang yang diuji tersebut harus batal demi hukum.
- b. **Pemberitahuan**, undang undang yang telah diuji ini setelah ditetapkan dapat di implementasikan atau tidak, harus memberitahukan kepada seluruh pihak terkait. Termasuk Pemerintah dan DPR, serta diumumkan kepada public.

Pengujian formil pada undang undang di Indonesia termasuk dalam proses pengujian yang berkenaan dengan beberapa aspek aspek procedural dan non materiil dalam pembentukan undang undang. Dalam pengujian formil, objek pengujian adalah proses pembentukan undang undang, dan tujuan pengujiannya adalah untuk menilai apakah proses pembentukan undangundang tersebut selaras dengan konstitusi dan perundang undangan

yang ada.

B. Mahkamah Konstitusi

MK adalah instansi kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut guna menegakkan keadilan. MK memiliki 9 anggota hakim konstitusi yang sudah ditentukan oleh presiden. Tanggung jawab MK adalah mengatur agar terciptanya pemerintahan baik serta bersih serta MK juga wajib secara terbuka kepada masyarakat untuk mengumumkan laporan secara berkala.

Pembentukan Mahkamah konstitusi ada pada tahun 2003 dan diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk melaksanakan 5 kewenangan konstutuisional yang salah satunya adalah menguji UU terhadap UUD 1945. Peran MK dalam pengujian UU ialah MK berwenang untuk mengadili di tingkatan pertama serta terakhir dan putusan yang bersifat final dalam pengujian undang-undang terhadap UUD hal ini disebutkan pada pasal 24C ayat 1 UUD 1945.

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dari suatu putusan peradilan (kasus) itu bersifat final. Artinya, hasil putusan langsung memperoleh kekuasaan hukum tetap sejak ditetapkan.

Pada peraturan mahkamah konstitusi di pasal 4 nomor 06 tahun 2005 menyatakan bahwa dalam pengujian uu harus melewati dua jenis pengujian yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Dalam pengujian formil meliputi proses dalam membentuk UU dan hal lain yang tidak tercantum dalam pengujian materil, sedangkan pada pengujian materil meliputi materi dalam pasal, ayat, atau komponen yang dirasa tidak sesuai dengan UUD 1945.

Dalam pengujian materil undang undang norma menjadi sebagai dasar pengujian. Dan untuk mengajukan permohonan uji formil dan materil ini tidak dilarang untuk mengajukan sekaligus dalam satu permohonan Kewenangan pengujian

undang-undang dapat dikatakan menjadi kewenangan yang paling penting karena bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Putusan MK dapat dikatakan sebagai putusan yang berada pada perlindungan hak konstitusional dan itu merupakan awal atau tujuan dibentuknya MK sebagai penjaga demokrasi.

- Pihak-pihak dalam persidangan

Bahwa dalam persidangan pengujian undang-undang setidaknya dihadiri oleh empat pihak, yaitu:

1. Pemohon : pihak yang menjadi para pemohon adalah WNI, kesatuan pada masyarakat hukum adat yang sesuai pada berkembangnya masyarakat dan prinsip NKRI, badan hukum privat/publik dan lembaga negara yang merasa dirugikan oleh uu tertentu
2. DPR : keberadaan dpr sebagai pembentuk uu dan sebagai pemberi keterangan terkait uu yang sedang di uji
3. Presiden : keberadaan presiden disini sama dengan dpr yaitu sebagai pembentuk uu dan keterangan di minta oleh kpk adalah terkait dengan proses pembentukan, latar belakang, dan uu yang sedang diuji.
4. Pihak terkait : pihak yang berkaitan dengan kepentingan uu yang di uji. Untuk dapat memberi keterangan pada persidangan pihak terkait harus mengajukan permohonan sebagai pihak terkait kepada MK. Dari situ mk dapat menilai pihak terkait tersebut memiliki hubungan signifikan dengan uu yang sedang di uji atau tidak, jika tidak mk dapat melakukan penolakan permohonan tersebut karena tidak memiliki hubungan signifikan tersebut.

- dokumen dalam pengujian uu

Dalam menguji undang undang ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi sewaktu proses dibuatnya pengajuan permohonan, yaitu :

1. Permohonan : merupakan suatu dokumen yang diajukan pemohon terhadap MK yang inti dari isinya berupa permohonan agar MK dapat membatalkan

serta memberi alasan bahwa uu tersebut tidak sesuai dan bertentangan pada UUD 1945.

2. Keterangan DPR : merupakan suatu dokumen yang berisi tentang penjelasan proses penyusunan serta latar belakang, dan keterangan DPR harus disusun oleh DPR yang saat ini aktif. Keterangan dapat berupa lisan maupun tertulis. Pentingnya keterangan DPR ini adalah agar MK dapat mengetahui dengan mudah maksud dari uu tersebut kemudian baru diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945.
3. Keterangan presiden : penjelasan pada keterangan presiden ini secara umum sama seperti keterangan DPR.
4. Keterangan pihak terkait (jika ada) : pada posisi ini pihak terkait boleh untuk mendukung uu agar uu yang diuji tersebut tidak dibatalkan atau juga boleh dengan posisi berlawanan seperti meminta MK agar membatalkan uu yang sedang diuji tersebut.
5. Keterangan ahli (jika ada) : merupakan suatu jenis alat bukti yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis yang berupa sudut pandang keilmuan pada pengujian uu. Semua pihak dan pihak yang terkait boleh dan mempunyai hak untuk mengajukan ahli.
6. Keterangan saksi (jika ada) : saksi memberi keterangan terkait fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan uu yang diujikan. Adapun syarat untuk menjadi saksi yaitu harus orang yang melihat, mendengar, mengalami terkait peristiwa yang berkaitan dengan uu yang sedang diujikan. Semua pihak dan pihak yang terkait boleh dan mempunyai hak untuk mengajukan saksi.
7. Alat bukti : merupakan suatu benda yang menunjukkan adanya peristiwa atau yang berkaitan dengan uu yang sedang diujikan dan dapat dijadikan pertimbangan. Semua pihak dan pihak yang terkait boleh dan mempunyai hak untuk mengajukan alat bukti.
8. Putusan MK : merupakan suatu dokumen yang telah disusun oleh MK dan diucapkan pada persidangan. Putusan MK dapat dikatakan sebagai putusan akhir terhadap perkara yang diadili.

Karena Putusan MK yang selalu menggunakan parameter konstitusi dapat disimpulkan bahwa MK berada dalam wilayah perlindungan hak konstitusional. Pengujian dalam aturan undang-undang adalah cara dalam menguji isi dari aturan undang-undang tersebut, apa aturan undang-undang itu berisi yang tidak selaras atau tidak dengan aturan yang derajatnya lebih tinggi. Maka dengan adanya pengujian ini dapat melindungi konstitusi dari penyelewengan / penyimpangan yang bisa jadi dilakukan badan legislatif dan eksekutif. Selanjutnya yaitu kekuasaan kehakiman, di Indonesia kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan merdeka guna penyelenggaraan peradilan dengan penegakan keadilan serta hukum. Dengan adanya kekuasaan kehakiman dapat terjamin nya hak dalam bertindak objektif, jujur serta tidak berpihak. Dalam mengawasi kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan upaya hukum biasa serta luar biasa. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan MK. MA juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan jalannya peradilan contohnya seperti mengawasi perbuatan serta tingkah laku hakim dalam menjalankan tugasnya.²

3.2.2 KEJAHATAN KORUPSI SERTA UPAYA DALAM PEMBEBASAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Korupsi

Korupsi ialah perbuatan seseorang/sekolompok orang melanggar aturan yang disebut sebagai tindak pidana untuk memenuhi ketidakpuasannya apa yang orang tersebut telah punya. Korupsi yang dilakukan seseorang memiliki penyebab dan banyak faktor didalamnya. Salah satu penyebabnya yaitu ketidakpuasan serta kerakusan seseorang. Sifat tidak baik yang dimiliki seseorang

² Wibowo, mardian, S.H., M.SI. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (2018), hlm 13-17.

yang ingin menguasai apapun bahkan yang bukan haknya, walaupun telah mempunyai jabatan yang tinggi dan bergelimang harta namun sifat keserakahan tersebut tetap tertanam dalam dirinya yang mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik yang memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan yang lain hingga memberikan kerugian terhadap negara.

Faktor pendorong terjadinya korupsi :

Faktor Internal

1. Adanya sifat serakah dalam dirinya

Sifat buruk yang dimiliki seseorang yang ingin menguasai semuanya yang disebut serakah, walaupun telah mempunyai jabatan yang tinggi dan bergelimang harta namun sifat keserakahan tersebut tetap tertanam dalam dirinya. Sifat tersebut telah menjadi cap bagi penjahat koruptor yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri.

2. Mempunyai gaya hidup yang foya-foya

Gaya hidup yang dimiliki seseorang seperti sering atau suka membeli barang-barang yang mewah, serta gaya hidup yang harus mengikuti setiap munculnya tren yang ada. Dengan gaya hidup seperti ini membuat seseorang berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan dan salah dimata hukum

Faktor Eksternal

1. Segi Politik

Hal ini memberikan keyakinan pada koruptor dapat memperoleh keuntungan bagi para koruptor. Tujuan dalam hal ini yaitu memperkaya seseorang dengan melakukan politik uang yang dilakukan kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan bagi koruptor tersebut.

2. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi inilah yang menjadi faktor utama kejahatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dinegara kita ini. Tingkat perekonomian / income diperoleh bertolak belakang gaya hidupnya yang berlebihan. Korupsi tidak hanya dilakukan dengan orang yang

pendapatannya tidak sebanding. Namun faktanya, banyak pejabat-pejabat tinggi yang juga melakukan perbuatan yang tercela ini.

3. Segi Hukum

Penegakkan dan perlindungan hukum di Indonesia yang masih lemah. Pada hal ini hukum yang dimaksud tidak menimbulkan efek jera bagi siapapun yang melakukan hal telah merugikan negara. Maka dari hal tersebut, masih maraknya Kejahatan yang sangat luar biasa ini di negara kita. Maka dari itu, membutuhkan peranan lembaga yang memberantas adanya perlakuan yang melanggar ketentuan disuatu negara.

B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK ialah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dibentuk negara didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bertugas dan berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi yang masih marak di Indonesia. Dan melakukan kerjasama bersama instansi-instansi terkait untuk melakukan pencegahan serta melakukan proses penyidikan hingga proses penuntutan terhadap seseorang yang melakukan kegiatan yang dapat merugikan negara. Lembaga ini merupakan bagian dari proses negara dalam pemberantasan serta pengupayaan pencegahan kejahatan yang luar biasa ini. Tindakan pidana ini jika tidak diupayakan pemberantasan mempunyai dampak buruk yang sangat luar biasa juga, terutama disektor perekonomian serta juga berdampak besar pada pembangunan nasional.³

Tugas dan wewenang KPK :

1. Mengkoordinasi apabila terjadi dugaan adanya korupsi dengan pihak-pihak yang berwenang.

³ Ulang Mangun Sosiawan, *peran kpk dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi*, hal. 518-519.

2. Sebagai pengawasan utama dan pengontrolan dengan pihak-pihak terkait khususnya pada permasalahan ini.
3. Melakukan dari proses awal pengumpulan alat bukti hingga proses pidana yang selanjutnya apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi.
4. Sebagai bentuk upaya preventif dalam mencegah adanya permasalahan yang sedang dibahas.
5. Sebagai peranan pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Wewenang yang dimiliki KPK :

1. Melakukan koordinasi dari tahap penyelidikan hingga pada tahap penuntutan dalam tipikor.
2. Dengan menerapkan ketentuan penyampaian informasi pada proses upaya pembebasan kasus korupsi.
3. Mempunyai akses dalam mendapatkan informasi kegiatan pengupayaan kepada pihak-pihak yang berwenang.
4. Membuat forum untuk membahas tentang berupaya pembarantasan korupsi bersama lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Mempunyai akses informasi atas laporan khususnya pada kasus pelanggaran yang dilakukan seseorang yang merugikan negara ini.

Dan tidak hanya itu, Lembaga ini mempunyai wewenang yang lain yang lebih sangat berpengaruh yang dapat dikatakan power untuk mencapai tujuan dari lembaga ini sendiri, yakni :⁴

1. Mempunyai akses untuk melakukan pengecekan barang elektronik yang mereka punyai yang dapat dijadikan bukti.
2. Mempunyai akses yang informasinya didapatkan dari BI dalam hal keadaan ekonomi / harta (uang) yang dimiliki oleh seseorang yang diduga melakukan hal yang merugikan negara di sektor keuangan.

⁴ Ulang Mangun Sosiawan, *peran kpk dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi*, hal 531.

3. Dapat memutus card bahkan credit card yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh negara yang mana digunakan pelaku untuk melakukan hal yang tidak baik tersebut.
4. Dapat memberitahukan serta memberikan saran untuk pelaku kejahatan ini tidak dipekerjakan dimana pelaku melakukan kejahatan ini, dalam jangka waktu tertentu.
5. Mempunyai akses untuk memendapatkan informasi terkait harta yang dimiliki oleh pelaku.
6. Memberhentikan sementara waktu transaksional disektor perekonomian yang dimiliki oleh pelaku yang mempunyai kaitan dengan kejahatan yang telah ia lakukan.
7. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan masalah yang sedang terjadi ini dengan tujuan memperkuat untuk segera membuktikan serta melakukan penjatuhan hukuman yang sedang didugakan kepada pelaku yang diharapkan memberikan efek jera bagi yang melakukan kejahatan ini.

Peranan KPK dalam penegakan Hukum di Indonesia :

1. Sebagai bentuk upaya Preventif terkait pidana korupsi
Bentuk pengawasan pada tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga yang lain yang berkaitan dalam hal pencegahan korupsi serta memberikan pendidikan tentang integritas kepada masyarakat.
2. Sebagai awal proses litigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan proses penyelidikan dari penggeledahan hingga proses pengumpulan barang bukti dalam indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan seseorang.
3. Proses penuntutan
Lembaga ini yang bertugas serta berwenang melakukan proses penuntutan bagi seseorang yang melanggar ketentuan tipikor yang telah ditetapkan, ke

pengadilan. Dari proses penyidikan hingga proses penjatuhan dan eksekusi pada tindak pidana.

4. Sebagai penguat lembaga pengadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang sebagai penguat pengadilan dalam proses persidangan serta dapat memberi perlindungan kepada seseorang yang dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi ini.

5. Sebagai pengawas putusan

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan pemantauan pada putusan pengadilan hingga eksekusinya serta pengembalian yang telah dikorupsi oleh pelaku terkait.

Strategi negara dalam upaya pembebasan Korupsi di Indonesia⁵

1. Pencegahan (Preventif)

Dalam strategi ini dapat dengan menjabarkan hal-hal yang harus dilakukan secara jelas untuk mengupayakan pencegahan terjadinya seseorang melakukan tindak pidana yang sangat luar biasa ini.

2. Pengidentifikasi (Detektif)

Dalam strategi ini dapat dengan menjabarkan hal hal yang harus dilakukan setelah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang. Hal yang harus segera dilakukan dalam penganalisaan apabila telah terjadi hal tersebut.

3. Tindakan setelah terjadinya (Represif)

Dalam strategi ini dapat dengan menjabarkan hal hal yang harus dilakukan oleh lembaga yang bertugas, setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan seseorang. Bertujuan untuk segera ditentukan penjatuhan sanksi yang tercantum sebelumnya didalam Undang-Undang setelah proses penganalisaan. Hukuman yang telah dijatuhkan diharapkan menimbulkan

⁵ Ulang Mangun Sosiawan, *peran kpk dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi*, hal. 529.

rasa ketakutan seseorang untuk mengulangi perbuatan yang tidak baik.

Hambatan Pembebasan Kejahatan TIPIKOR di Indonesia

Dalam tujuan menegakkan keadilan dan kepastian hukum di negara kita ini khususnya pada kasus kejahatan yang merugikan negara disektor perekonomian serta berpengaruh pada kemajuan nasional. Tak hanya itu jika pelanggaran ini dilakukan secara terus-menerus, hal ini bahkan mempunyai dampak buruk bagi masyarakat dalam suatu negara. Yang bertugas dan mempunyai wewenang tidak hanya dititik beratkan pada lembaga ini. Terdapat juga lembaga lembaga penegak lainnya seperti instansi POLRI serta instansi KEJARI. Lembaga-lembaga ini lah yang dibentuk pemerintah yang ditugaskan menangani kasus khususnya KKN dari awal mengumpulkan alat bukti hingga penjatuhan hukuman pada pelaku yang melanggar ketentuan yang sedang diatur sebelumnya. Namun disamping itu mempunyai dampak yang tidak baik, yakni lembaga-lembaga tersebut mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeda antar lembaga. Adanya hal tersebut, menimbulkan kurangnya kepuasan.

C. Pengujian Formil Terhadap UU KPK

Undang-Undang KPK adalah regulasi yang mengatur terkait aktivitas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada di NKRI, mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah kegiatan korupsi di negara tersebut. Pada UU terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan lembaga / badan yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus korupsi serta melakukan pengawasan terhadap instansi yang terlibat dalam praktik korupsi.

Pengujian formil terhadap Undang-Undang KPK merupakan proses hukum yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi untuk memverifikasi bahwa pembentukan undang-undang tersebut dilaksanakan dengan proses yang transparan, partisipatif, serta menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar

hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak disahkan tanpa proses yang jelas.¹

Pemeriksaan formal terhadap Undang-Undang KPK (UU KPK) telah berlangsung beberapa kali, termasuk ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebuah permohonan pemeriksaan formal terhadap UU 19/2019 terkait Perubahan Ke-2 pada UU 30/2002 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan ini disampaikan mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Laode M Syarif, Agus Rahardjo, serta Saut Situmorang. Mereka mempertanyakan proses persetujuan revisi UU KPK karena beberapa alasan, termasuk ketidaksiannya dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2019, keluhan terhadap kecepatan dan kurangnya keterbukaan pada proses pembahasan, serta ketiadaan naskah akademik yang tidak pernah ditunjukkan. Semua hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum dan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya menyimpulkan bahwa RUU yang berujung pada UU No. 19 Tahun 2019 telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk sudah terdaftar di dalam Prolegnas Daftar Rancangan Undang-Undang Prolegnas pada Tahun 2015-2019 dan telah melewati serangkaian tahapan, mulai dari pengajuan hingga pengundangan, sehingga tidak ada pelanggaran pada proses pembuatannya. Perbedaan antara Undang-Undang 30/2002 dan Undang-Undang 19/2019 terletak pada perubahan yang dilaksanakan pada UU KPK. Perbaikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Mengacu ketentuan yang termuat pada UU No. 19/2019, pandangan mengenai pemberantasan korupsi di negara Indonesia sudah semakin suram. Potensi peningkatan korupsi dapat merusak suatu kepercayaan negara internasional

terhadap negara Indonesia. Agar lebih semangat untuk memberantas suatu korupsi jika terjadi kembali, bisa mengikuti aturan yang tertulis di dalam UU Nomor 30/2002 yang masih efektif untuk digunakan.

Revisi tersebut mencakup beberapa perubahan, antara lain:

1. Pengangkatan Penyidik: UU Nomor 30 Tahun 2002 memungkinkan KPK untuk menunjuk penyidik, sementara UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 menghapus ketentuan ini dan memberikan suatu wewenang kepada KPK untuk mengangkat serta dapat memberhentikan penyidik.
2. Penghapusan Pasal 24: UU Nomor 30 Tahun 2002 memiliki Pasal 24 yang mengizinkan KPK untuk membentuk suatu perwakilan di dalam provinsi, namun di dalam pasal ini dihapus pada UU KPK No. 19 Tahun 2019, yang mempunyai arti KPK tidak lagi memiliki perwakilan di tingkat provinsi.
3. Perubahan Kewenangan: UU Nomor 30 Tahun 2002 telah memberikan suatu wewenang yang lebih besar kepada KPK dalam menangani suatu kasus korupsi, sementara UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 mengurangi sebagian dari kewenangan tersebut. Perubahan ini dianggap melemahkan peran KPK sebagai lembaga antikorupsi.

Revisi-revisi ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi KPK dalam memerangi korupsi, serta untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap memegang peranan sentral pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.⁶

D. Ditolaknya Pengujian Formil UU No. 19 Tahun 2019

Cacat formil dalam UU No. 19/2019 mengenai Revisi Kedua atas UU Nomor 30/2002 terkait UU KPK terdiri dari beberapa aspek.

1. Proses pengesahan yang cepat dan tertutup: UU KPK No. 19/2019 disahkan dengan cepat dan tanpa melibatkan publik serta KPK sebagai pemangku

⁶ Rishan, I. 2021. *Konsep Pengujian Formil UndangUndang di Mahkamah Konstitusi*. Hal 1-21.

kepentingan, menyebabkan ketidakjelasan dan cacat formil dalam isi undang-undang tersebut.

2. Tidak adanya naskah akademik: Naskah akademik, yang seharusnya berisi analisis dan penjelasan terkait RUU, tidak pernah diperlihatkan pada proses pembahasan UU KPK No. 19/2019. Ketidakhadiran dokumen ini dianggap sebagai cacat formil karena mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembentukan undang-undang.

3. Tidak masuknya dalam Prolegnas Tahun 2019: Perubahan UU Nomor 30/2002 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk di dalam Prolegnas pada Tahun 2019, yang merupakan daftar RUU yang akan dibahas dan diundangkan pada tahun tersebut. Hal ini dianggap sebagai cacat formil yang mengakibatkan ketidakjelasan pada proses legislasi.

4. Tidak melibatkan KPK pada proses pembahasan: KPK tidak dilibatkan pada proses pembahasan UU KPK No. 19/2019, meskipun sebagai lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, seharusnya mereka memiliki peran aktif. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan cacat formil pada Undang-undang tersebut.

Tidak adanya perhatian terhadap asas hukum: Proses pembahasan UU KPK No. 19/2019 tidak memperhatikan asas hukum yang hal tersebut adalah dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Kekurangan ini dianggap sebagai cacat formil karena mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembentukan undang-undang.

Argumen dari pihak yang mengajukan permohonan, yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang lebih baik, seperti keterlibatan

masyarakat dalam menyusun suatu UU KPK, ternyata tidak dapat terbukti. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa DPR telah mengadakan serangkaian kegiatan seminar dan diskusi publik untuk memperkenalkan aturan tersebut kepada masyarakat. Selama pembahasan RUU, DPR dan pemerintah, sebagai pembentuk UU, juga mengklaim telah melibatkan KPK, meskipun KPK menolak untuk terlibat dalam pembahasan aturan tersebut.

Tuduhan bahwa terdapat naskah akademik palsu dalam RUU KPK juga tidak terbukti. Menurut MK, terdapat perbedaan antara naskah akademik yang dijadikan bukti oleh pemohon dan di dalam suatu naskah akademik yang dijadikan bukti oleh DPR. Naskah akademik inilah yang diajukan oleh pemohon, naskah tersebutlah yang memiliki halaman depan bertanggal September 2019, sedangkan naskah akademik yang telah dijadikan lampiran oleh para DPR tidak memiliki halaman paling depan serta tidak memiliki tanggal.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyimpulkan bahwa tuduhan yang menyatakan bahwa UU No 19/2019 terkait perbaikan yang ada di suatu UU KPK tidak dimasukkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak terbukti. Bukti yang diberikan oleh DPR menunjukkan bahwa RUU KPK telah terdaftar dalam Prolegnas pada tahun 2015- 2019. Awalnya, RUU perubahan UU No. 30 Tahun 2002 dimasukkan pada Prolegnas tahun 2015, tetapi pembahasannya dibatalkan karena penolakan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, RUU KPK dimasukkan kembali dalam daftar Prolegnas 2016 dan terakhir dimasukkan dalam daftar RUU kumulatif terbuka pada Prolegnas tahun 2019. RUU KPK kemudian telah disetujui menjadi RUU seperti usulan yang diusulkan oleh DPR di dalam rapat paripurna pada tanggal 5 September 2019.

Tuduhan bahwa sidang paripurna pengesahan UU KPK tidak mencapai kuorum fisik juga tidak terbukti. Setelah mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memiliki suatu keyakinan yang cukup

mengenai jumlah kehadiran para anggota-anggota DPR yang telah hadir di dalam tahap persetujuan bersama perbaikan UU KPK yang dimaksud. Pemohon hanya dapat menyajikan suatu bukti yang yakni adalah berupa salinan suasana di dalam rapat paripurna dan artikel daring yang bisa dianggap tidak cukup untuk menjelaskan terkait kehadiran fisiknya para 372 anggota DPR di dalam tahap persetujuan bersama perbaikan UU KPK.

Proses pembentukan yang ada pada UU No. 19/2019 dianggap bahwa UU tersebut cacat formil, yang diperkirakan cacat pada tiga tahapan yakni: perencanaan, penyusunan, beserta pembahasan. Pada tahap perencanaan, UU No. 19/2019 tidak termasuk ada pada Prolegnas Prioritas 2019, sebagaimana dinyatakan pada Keputusan DPR No. 19/DPR RI/I/2018-2019 terkait Prolegnas Prioritas 2019, tidak mencantumkan perbaikan pada UU KPK. Akibat cacat formil ini, ketentuan yang dihasilkan adalah dapat melemahkan lembaga KPK. Maka dari itu, diusulkan agar UU No. 19/2019 digantikan UU yang baru ataupun setidaknya memakai UU No. 30/2002 lagi.

Cacat formil dalam penyusunan suatu UU No. 19 Tahun 2019 ini telah memanifestasikan ketetapan yang dapat membuat lemah suatu lembaga KPK, seperti yakni independensi lembaga, interpretasi yang salah mengenai suatu pengawasan, wewenang yang terlalu berlebihan pada Dewan Pengawas, pemberian SP3, status para penyidik serta penuntut yang hilang pada pimpinan KPK. Lain dari padanya, pembentukan UU ini menghalangi KPK untuk membuka suatu kantor untuk perwakilan dan mengubah status jabatan para pegawai KPK menjadi ASN, yang diikuti oleh penerbitan PP No.41 Tahun 2020 oleh pemerintah. Pengujian terhadap perubahan dalam suatu UU KPK ini melibatkan pengujian secara formil beserta pengujian secara materil. Dalam pengujian secara formil, proses dalam pengesahan perbaikan terhadap UU KPK dinilai terdapat suatu keanehan yang menyebabkan UU ini diminta untuk dibatalkan. Dalam pengujian secara materil, salah satunya adalah adanya

perlawanan atau perterkaitan antara Pasal 69D serta Pasal 70C pada perubahan UU KPK tersebut.⁷

IV. HASIL SOSIALISASI

Hasil yang kelompok kami dapatkan dari sosialisasi kami pada hari Minggu, 12 Mei 2024 di lingkungan warga RT.01 Griya Pesona Asri, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Bermitra dengan Ketua RT 01 beserta sasaran warga sekitar jumlah kurang lebihnya sekitar 20 orang. Dimana sosialisasi yang kami adakan ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Sosialisasi kami disambut serta diterima dengan penuh kegembiraan serta semangat yang luar biasa bagi warga yang mengikutinya. Bapak/Ibu hingga beberapa anak karang taruna yang bergabung mempunyai rasa keinginan tahu yang sangat besar tentang bagaimana aturan di negara kita ini diberlakukan, spesifiknya akan proses pemberlakuan UU yang sesuai prosedur. Pada sesi *sharing* dan tanya jawab, banyaknya warga yang aktif bertanya tentang materi yang kami berikan, tak hanya itu kami juga memperoleh sangat banyak pengetahuan baru dari interaksi kami dengan responden. Dengan adanya sosialisasi yang kelompok kami laksanakan ini, masyarakat menjadi mengetahui bagaimana prosedur yang benar untuk mengundang serta memberlakukan suatu aturan.

V. KESIMPULAN

⁷ Widiastuti, R., dan A. I. Wibowo. 2021. *Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Hal 801-827.

Tujuan utama dari adanya pengujian formil ialah memastikan bahwasannya undang undang yang telah dibuat mengikuti kesesuaian prosedur yang berlaku, serta diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa MK menolak pengujian formil undang-undang No.19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dinilai diantaranya karena membentuk uu kpk tidak menunjukkan itikad baik dalam proses membentuk pada perubahan tersebut oleh karena itu ditakutkan dan berpotensi untuk merugikan masyarakat serta RUU ini terskesan sangat buru buru untuk di setujui dan tidak melibatkan publik Jika dilihat secara yuridis DPR membahas RUU seperti yang tertera pada ayat (1) pada waktu paling lama 60 hari yang dihitung sejak surat Presiden diterima. Dan itu lah alasan pemohon menilai bahwa proses RUU ini banyak faktor cacat formilnya. Saat itu MK pun mengabaikan para mahasiswa yang melakukan penolakan secara besar- besaran disini dapat disimpulkan bahwa MK menyalahi prinsip demokrasi substansif. Dan perlu diingat bahwa untuk membentuk peraturan undang-undang harus memenuhi asas kejelasan tujuan. Dari putusan MK tersebut sangat di sayangkan karena putusan mahkamah yang menolak secara semua uji formil yang ditawarkan.

REFERENSI

Analisis Praktik Pengujian Formil UU Terhadap UUD 1945. (Tanto Lailam). 143.

Page 2. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. 1. UUD 1945. 2. Tap MPR/S. 3. UU/Perppu. 4. PP.

Simarmata Jorawati, (2017).*Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xii/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Vii/2009).

Sosiawan, Ulang Mangun. 2019. *"Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." Jurnal Penelitian Hukum De Jure.*

Sumodiningrat, A. 2021. *Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi.* Jurnal Kajian Konstitusi, 1(1):90-117

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Terkait Perubahan Kedua Atas Uu No. 30 Tahun 2002 Terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Utomo, N. A. (2015). *Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang.* Jurnal Konstitusi, 12(4), 825-848.

Wibowo, mardian, S.H., M.SI. (2018). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.*